



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEREKRUTAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN
DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang religius, serta sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan keagamaan di Desa dan Kelurahan, maka perlu meningkatkan dan mengembangkan keimanan serta ketaqwaan masyarakat melalui penyediaan Guru Agama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEREKRUTAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Bagian Administrasi Kesra adalah Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu.
9. Agama adalah Agama Islam.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
13. Perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan adalah proses penyiapan Guru Agama yang bertugas untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan tentang ilmu keagamaan Islam kepada masyarakat Desa dan Kelurahan.
14. Calon Peserta Guru Agama adalah masyarakat yang beragama Islam dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB II
PRINSIP PEREKRUTAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. terbuka;
 - b. kontinuitas;
 - c. akuntabel;

- d. tepat sasaran;
 - e. tepat jumlah; dan
 - f. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan terbuka untuk semua masyarakat muslim laki laki di Daerah sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
 - (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
 - (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaannya.
 - (5) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan keagamaan di Desa dan Kelurahan.
 - (6) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah Desa dan Kelurahan yang ada.
 - (7) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang telah ditetapkan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada guru agama untuk senantiasa berkarya dan bekerja lebih baik serta bersumbangsih dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan di Daerah;
 - b. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat muslim; dan
 - c. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang religius.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan, yaitu :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. laki-laki dengan usia serendah-rendahnya 22 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun;
 - d. minimal sarjana Strata Satu (S1);

- e. memiliki kompetensi ilmu keagamaan, antara lain mampu membaca dan memahami Al-qur'an, menguasai ilmu agama (*tafaqquh fiddin*), memahami hadits dan memahami sejarah Nabi Muhammad SAW;
 - f. memiliki kompetensi komunikasi, antara lain mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah dan mampu memberikan konsultasi Agama;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - i. bukan sebagai pegawai honorer atau sejenisnya yang dibiayai dari APBN/APBD.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan, yaitu:
- a. mengisi formulir pendaftaran Guru Agama Desa dan Kelurahan;
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. photo copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. photo copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. surat pernyataan tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik, serta tidak sebagai pegawai honorer atau sejenisnya yang dibiayai dari APBN/APBD;
 - f. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas.

BAB V
TIM PEREKRUTAN DAN TIM PENGUJI
GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menetapkan calon peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan membentuk Tim Perekrutan dan Tim Penguji.

Pasal 6

- (1) Tim Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan/atau akademisi.
- (2) Tim Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain :
 - a. memfasilitasi pembentukan Tim Penguji Guru Agama Desa dan Kelurahan;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat dalam Kabupaten Rejang Lebong berkenaan dengan perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan;
 - c. menginformasikan perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan melalui media massa;
 - d. menyiapkan kelengkapan administrasi berkenaan dengan perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan;
 - e. menerima dan menyeleksi berkas calon peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur akademisi, lembaga atau organisasi keagamaan Islam.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun dan menyiapkan soal seleksi Guru Agama Desa dan Kelurahan;
- b. melakukan tes seleksi yang meliputi tes tertulis dan tes wawancara;
- c. menetapkan dan melaporkan hasil perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan kepada Bupati melalui Tim Perekrutan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Perekrutan dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEREKRUTAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Perekrutan menyiapkan dan menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong tentang perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mensosialisasikan dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat muslim laki-laki yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti seleksi Guru Agama Desa dan Kelurahan.
- (3) Calon peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Bupati melalui Tim Perekrutan.

Pasal 10

- (1) Tim Penguji melakukan pemeriksaan dan menyeleksi calon peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Hasil pemeriksaan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Guru Agama Desa dan Kelurahan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan jumlah peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Tugas Guru Agama Desa dan Kelurahan, yaitu :
 - a. menghidupkan syiar Islam ditempatnya bertugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat agama dan perangkat Desa/Kelurahan berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan;
 - c. sebagai perintis/mengaktifkan kegiatan keagamaan di Desa dan Kelurahan mulai dari anak-anak dan dewasa, TPQ/TPA, pengajian, kegiatan Risma serta membantu kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh perangkat agama;
 - d. memberikan/menyalurkan ilmu pengetahuan keagamaan dalam majelis ta'lim/kelompok pengajian yang ada di Desa dan Kelurahan;
 - e. dapat diperbantukan sementara sebagai Guru Agama Madrasah Ibtidaiyah/SD dalam hal belum tersedianya Guru Agama Madrasah Ibtidaiyah/SD di Desa dan Kelurahan;

- f. membantu perangkat agama dalam memakmurkan masjid terutama dalam kegiatan sholat 5 (lima) waktu, sholat jum'at dan hari besar Islam;
 - g. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- (2) Tanggung jawab Guru Agama Desa dan Kelurahan, yaitu :
- a. bertanggung jawab dalam mendidik dan mengajarkan ilmu agama kepada seluruh lapisan masyarakat di Desa dan Kelurahan;
 - b. bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Desa dan Kelurahan;
 - c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah di mana Guru Agama Desa dan Kelurahan merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati Rejang Lebong dalam mewujudkan masyarakat Rejang Lebong cerdas dan religious;
 - d. membuat laporan kegiatan bulanan yang diketahui Kepala Desa atau Lurah yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Bagian Administrasi Kesra;
 - e. sedapat mungkin berdomisili di Desa dan Kelurahan.

BAB VIII MASA BHAKTI GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Masa bhakti Guru Agama Desa dan Kelurahan adalah 1 (satu) tahun atau sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali tanpa seleksi apabila mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kepala Desa dan Lurah pada tempatnya bertugas.

BAB IX PEMBERHENTIAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Guru Agama Desa dan Kelurahan dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana;
 - e. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, menjadi pengurus/anggota partai politik, atau menjadi tenaga honorer/sejenisnya.
- (2) Dalam hal Guru Agama Desa dan Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digantikan dengan calon peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan berdasarkan peringkat/rangking pada saat mengikuti seleksi, dengan tetap memprioritaskan domisili calon peserta yang terdekat dengan Desa dan Kelurahan yang guru agamanya diberhentikan.

BAB X ANGGARAN

Pasal 14

Anggaran kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan Guru Agama Desa dan Kelurahan dilakukan oleh Bagian Administrasi Kesra, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, untuk memastikan tugas dan tanggung jawab Guru Agama Desa dan Kelurahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan akan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesra untuk menilai kualitas dan hasil pelaksanaan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

H. R. A. DENNI